

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KONSEP KELUARGA MASLAHAH
(STUDI ATAS PANDANGAN NYAI MUDA
PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AFIDA LAILATA
NIM. 09350071**

PEMBIMBING:

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul dan merupakan anjuran agama. Pernikahan dalam Al-Qur'an disebut sebagai *miitsaaqan ghaliizhan* (perjanjian agung). Akan tetapi, sekarang ini pada sebagian keluarga, menikah hanya sebagai sarana mendapatkan keturunan, dan penyaluran libido seksualitas atau pelampiasan nafsu syahwat belaka. Peran keluarga dianggap belum berfungsi, karena sistem yang berlaku di tengah kehidupan keluarga itu tidak menggunakan aturan-aturan Islam, serta kurangnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, membangun keluarga *masalahah*, merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, karena unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Menurut pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, dalam membangun keluarga *masalahah* adalah bukan hanya bentuk dukungan pada upaya mendewasakan usia perkawinan, pengaturan kelahiran atau pembinaan ketahanan keluarga, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang bersangkutan. Yang mana, pandangan tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Ponpes Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, dan bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan pendapat Nyai muda pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak mengenai keluarga *masalahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terpimpin terhadap tiga Nyai muda tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku maupun kitab yang berhubungan dengan keluarga *masalahah* maupun konsep *masalahah* untuk mengetahui permasalahan yang diteliti.

Kemudian setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka analisis yang diperoleh bahwa konsep keluarga *masalahah* menurut Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak mengenai keluarga *masalahah* adalah keluarga yang bisa terpenuhi semua kebutuhan anggotanya. Dan konsep tersebut sudah sesuai dengan kriteria konsep keluarga menurut ajaran Islam.

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap konsep keluarga *masalahah* menurut Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak yaitukeluarga yang terpenuhi atau terpelihara kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Konsep tersebut seiring juga denganlandasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat yang sesuai dengan konsep hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : Satu eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Afida Lailata
NIM : 09350071
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MASLAHAH* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1436 H

27 Januari 2014 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP: 19660801 199303 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/376/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA MASLAHAH (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Afida Lailata

NIM : 09350071

Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. H. Abd Madjid, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP.19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 17 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D
NIP: 19711201 1995031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Afida Lailata
NIM : 09350071
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah .

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maslahah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)” adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

28 Shafar 1435 H
Yogyakarta, 31 Desember 2013 M




Afida Lailata
NIM: 09350071

MOTTO

- **Winning Is An Attitude**
- **Hidup Bukanlah Masalah Yang Harus Dipecahkan, Tetapi Kenyataan Yang Harus Dihadapi**
- **Hidup Tidak Akan Menghadiahkan Barang Sesuatupun Kepada Manusia Tanpa Bekerja Keras**



PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Karya Ini Untuk:

Bapak dan Ibuku tersayang

Adikku M. Kamalul Wafi Tercinta

Sahabat-Sahabatku Yang Selalu Membuat Hidup ku Berwarna



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ṛ	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	ditulis	a
◌ِ	ditulis	i
◌ُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
----	-------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang dengan kehendak dan ke-Maha Besar-anNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. *Alhamdulillah*, skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA MASLAHAH (STUDI ATAS PANDANGAN NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA)**” telah selesai tersusun, dan jugasebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Sarjana-1 (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing yang sudah memberikan penulis kesempatan dan rela meluangkan waktunya dengan memberi bimbingan secara maksimal dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Segenap pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan doanya serta dorongan dan motivasi bagi penulis. Kepada Ibu Hj. Maya Fitria, S.Psi, Psi, Ibu Hj. Diana Jirjis,S.T., M.Sc, dan Ibu Hj. Nur Hasanah, S.Ag, yang telah berkenan meluangkan waktunya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afida Lailata
NIM : 09350071
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah .

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maslahah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)” adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

28 Shafar 1435 H

Yogyakarta, 31 Desember 2013 M




Afida Lailata
NIM: 09350071

penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh orang di dunia pada umumnya. Amin.



Yogyakarta, 5 Rabiul Awwal 1436 H
27 Januari 2014 M


Afida Lailata
NIM. 09350071

RANCANGAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA <i>MASLAHAH</i>	
A. Definisi Keluarga <i>Maslahah</i>	23

	B. Dasar Hukum Dan Ruang Lingkup Keluarga <i>Maslahah</i>	26
	C. Perbedaan Antara Keluarga <i>Maslahah</i> dan Keluarga <i>Sakinah</i>	36
	D. Parameter Keluarga <i>Maslahah</i>	38
	E. Arti Penting Keluarga <i>Maslahah</i>	40
BAB III	GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM DAN PENDAPAT NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP KELUARGA MASLAHAH	
	A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.....	41
	1. Profil Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta	41
	2. Letak Geografis	45
	3. Lembaga-Lembaga.....	48
	B. Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Terhadap Konsep Keluarga <i>Maslahah</i>	52
	1. Hj. Maya Fitria, S.Psi, Psi	52
	2. Hj. Diana Jirjis,S.T., M.Sc.	56
	3. Hj. Nur Hasanah, S. Ag.....	60
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA MASLAHAH	
	A. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Maya Fitria	64
	B. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Diana Jirjis	67
	C. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Nur Hasanah	69

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
-	TERJEMAHAN	II
-	SURAT IZIN PENELITIAN.....	V
-	SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VI
-	PEDOMAN WAWANCARA.....	IX
-	CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan *bathiniyah* dan *dhahiriyyah* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digambarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri.¹ Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa perkawinan adalah sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (ميثاقا غليظا), di samping itu dijelaskan juga bahwa perkawinan akan menimbulkan kehidupan yang tentram seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum (30): 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, menjaga kesucian diri, dan melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Ar-Rūm (30): 21.

Sabda Rasulullah SAW berbunyi

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني^٣

Setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan serta didasari keimanan oleh penghuninya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير^٤

Suami istri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami istri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup kehidupan keluarga. Kalaupun masing-masing mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berdua, saling mengisi dan mendukung keluarga. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang harmonis dan di dalamnya menganut unsur-unsur syariat Islam. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika didorong dengan kesadaran setiap pihak mengetahui tugas, hak maupun kewajiban masing-masing.

³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), hlm. 592.

⁴ Al-Hujurat (49): 13.

Di dalam keluarga dikenal juga adanya prinsip-prinsip perkawinan⁵ seperti:

- 1) Musyawarah dan demokrasi.
- 2) Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga.
- 3) Menghindari adanya kekerasan.
- 4) Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan patner.
- 5) Prinsip keadilan.

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *masalahah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. Pendapat Arif dalam seminar yang diadakan oleh NU, faktor utama terbentuknya keluarga *masalahah* adalah keharmonisan antara suami dan istri. Siti Maryam mengungkapkan bahwa keluarga merupakan basis internalisasi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan keagamaan.⁶

Membangun keluarga *masalahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak yang baik secara kualitas dan kuantitas. Firman Allah SWT :

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), hlm. 56.

⁶LKKNU, Yogyakarta (2013).

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وألئك هم المفلحون^٧

Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai Islam di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia tidak semudah apa yang telah dibayangkan, karena perlunya di setiap unsur adanya toleransi, pengertian dan terlebih lagi harus adanya sifat saling menghormati dalam keluarga itu sendiri.

Namun demikian dalam perkembangannya, pengaruh dan tuntutan zaman sekarang ini muncul sangat beragam permasalahannya. Seperti banyaknya berita mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai penelantaran anak. Peristiwa itu telah menjadi berita tiap harinya sekarang ini. Bahkan, dalam setiap tahunnya adalah meningkat grafiknya. Oleh karenanya, jika kehidupan sebuah keluarga saja sudah buruk, maka terlebih dengan masyarakat umum. Sebaliknya, bila sebuah keluarga dibangun dengan pondasi yang baik, maka akan tumbuh baiklah kehidupan bermasyarakatnya.

Keluarga seringkali melewati begitu saja fase kritis dalam pembentukan sikap moral anak. Kadangkala orang tua tidak memikirkan bagaimana perkembangan moral anaknya sehingga tidak terlalu fokus dalam membentuk

⁷Āli 'Imrān (3): 104.

karakter anak agar menjadi seorang pribadi yang berkualitas di masa yang akan datang. Gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik berupa pemikiran-pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan moral anggota keluarga, maupun rintangan berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik anggota keluarga. Tindak kriminalitas dan penyimpangan sosial biasanya muncul dari sini.

يأيتها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا^٨

Selain itu, permasalahan lain seperti perbedaan usia, kejiwaan, kultur, status sosial, dan ekonomi. Masalah pertama yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah kesehatan rohani dan jasmani.

Penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu, maka pendidikan dan pembinaan keluarga dalam hal penerapan fungsi, peranan anggota keluarga maupun hak dan kewajibannya perlu mendapat perhatian. Kalau keluarga dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh.

Keluarga adalah sebagai tempat pembinaan pertama yang sangat menentukan. Kaum muslim bisa keluar dari keterpurukannya dan sekaligus bangkit kembali sebagai umat terbaik yang tegak di atas keluarga-keluarga yang kuat. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti dan memaparkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik dengan konsep keluarga *masalah*.

⁸At-Tahrīm (66): 6.

Pemilihan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta sebagai objek penelitian ini karena beliau memiliki penguasaan yang mendalam terhadap hukum Islam, sekaligus pendidikan formal yang cukup tinggi. Garis keturunan beliau terhadap sosok K.H Ali Maksum yang terkenal sangat moderat akan banyak mempengaruhi cara pandang beliau dalam melihat dan menanggapi setiap permasalahan.

Penulis tertarik menjadikan Nyai muda Pondok Krapyak ini sebagai subyek penelitian adalah karena dalam kehidupan keluarga Nyai muda bersama pasangannya terlihat harmonis dan kompak dengan berbagai kebutuhan dan kesibukan mereka secara personal maupun keluarga, yang kemudian dibina dalam sebuah tata aturan yang mereka terapkan masing-masing pada keluarga mereka. Selain itu penulis mempunyai keyakinan bahwa keluarga pesantren tersebut paham betul dan menguasai akan syariat Islam, tidak terkecuali terkait hukum perkawinan dalam Islam.

Selanjutnya penulis memilih sosok-sosok Nyai muda pada penelitian ini karena merekalah yang menjadi penerus K.H Ali Maksum dan memiliki peran dalam pengembangan Pondok Pesantren Krapyak secara langsung. Nyai muda di sini adalah penerus pesantren generasi kedua atau cucu dari pendiri pesantren yaitu K.H Ali Maksum. Para nyai muda di pesantren ini mayoritas telah mengenyam pendidikan minimal strata satu. Di samping itu, pendidikan yang telah ditempuh oleh nyai muda ini adalah dari berbagai macam universitas terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemikiran nyai muda ini adalah salah satunya pengaruh keberadaan pesantren yang banyak bersentuhan

dengan fenomena-fenomena maupun informasi secara langsung seiring dengan berkembangnya zaman.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Alasan kenapa penulis memilih tempat ini karena pesantren ini termasuk salah satu pesantren yang cukup banyak menyumbang pemikiran dalam hukum Islam dengan pemikirannya yang modern.

Pondok Pesantren Krapyak didirikan pertama kali oleh KH.M. Moenauwir pada tahun 1910 M pada tanggal 15 November. Pada tahun 1942, KH. Ali Maksum yang juga menantu dari KH.M. Moenauwir telah ikut membina pesantren.⁹

KH. Ali Maksum adalah sosok yang mempunyai karisma dan ahli di bidangnya, selain itu beliau juga merupakan sosok pendiri pesantren yang begitu dibutuhkan perannya dalam pengembangan keilmuan Islam yang tentunya dengan pemikiran-pemikirannya. Seiring perkembangan pondok ini, selain banyak melahirkan sosok-sosok yang penting dan ahli di bidangnya, lahir pula keturunan dari sosok K.H Ali Maksum, yaitu putra maupun putrinya serta cucu-cucunya dan yang sekarang ini telah menjadi penerus di pesantren Krapyak.

Oleh karena itu, kemudian akan memunculkan pertanyaan bagaimana pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum, terkait konsep keluarga *masalahah*? Sejauh mana tinjauan hukum Islam mengenai konsep *masalahah* menurut pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum?

⁹ www.krapyak.org.com

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan, ada beberapa pokok masalah yang dipaparkan pada pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana konsep keluarga *masalah* menurut Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga *masalah* dalam pandangan Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan konsep keluarga *masalah* menurut pandangan Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Nyai muda Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan keluarga muslim.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.

- c. Sebagai contoh maupun panduan bagi masyarakat tentang bagaimana membina keluarga *masalahah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan kajian tentang studi yang menyangkut penelitian tentang *Keluarga Masalahah*.

Pertama, skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah (studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)* yang disusun oleh Chamdan Yuwafi.¹⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang keluarga dalam arti yang luas, yaitu mengupas tentang konsep keluarga *sakinah* menurut para pengasuh yayasan Ali Maksum apakah relevan dengan hukum perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia, serta menafsirkan surat ar-Rûm ayat 21. Penelitian yang penulis paparkan adalah tentang keluarga dalam arti sempit, karena hanya mencakup tentang penjelasan keluarga *masalahah* serta hubungan antara keluarga *masalahah* menurut para pengasuh Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Kedua, karya tulis berupa skripsi yang secara umum membahas mengenai keluarga sakinah yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab* yang disusun oleh Syamsul Bahri, yang di dalamnya lebih mengacu

¹⁰Chamdan Yuwafi, *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

kepada pembahasan konsep keluarga sakinah perspektif M. Quraisy Shihab.¹¹ Penelitian yang penulis paparkan adalah mengenai konsep keluarga *masalah* menurut Nyai muda yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Ketiga, karya tulis yang berjudul *Menuju Pernikahan Masalah Dan Sakinah* yang disusun oleh Abdul-Mustaqim, pada penelitian tersebut berisi tentang tujuan keluarga yaitu *sakinah* dan *masalah* secara umum, sedangkan karya tulis yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *masalah* menurut Nyai muda yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan juga mengenai ruang lingkup, parameter keluarga *masalah* dan selanjutnya ditinjau dari hukum Islam.¹²

Beberapa karya tulis yang telah penulis paparkan di atas, belum ada penelitian, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga *masalah* dalam pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, yang di dalamnya telah mencakup beberapa hal, yaitu dasar hukum, ruang lingkup, dan parameter keluarga *masalah*.

¹¹Samsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹²Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Masalah Dan Sakinah*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (*ahsani taqwim*), untuk itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia makhluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.¹³ Seperti firman Allah SWT :

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين^{١٤}

Terkait dengan hal itu memikirkan generasi yang akan datang merupakan tanggung jawab bersama. Generasi yang dimaksud disini adalah generasi yang akan mengalami perubahan dan perkembangan situasi yang banyak mempengaruhinya. Generasi yang akan datang ini harus diusahakan memiliki sifat-sifat *insan kamil*, yaitu manusia peripurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*mashalihul ammah*).¹⁵

Keluarga *masalahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Karena, perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kuat. Keluarga juga

¹³Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm. 80.

¹⁴ Al-Anbiyā (21):107.

¹⁵Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), hlm.17.

sebagai tempat pembinaan pertama (*madrasatul ula*) menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak yang baik secara kualitas dan kuantitas.

Seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin untuk berupaya menjadikan keluarga yang *masalah* yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Seperti halnya memilih jodoh untuk dipinang dan di nikahi sesuai pilihan individu masing-masing.

Faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga *masalah* tersebut ada dua hal, yakni masa pra nikah dan setelah menikah. Pada masa pra nikah tersebut, seseorang harus siap secara lahir maupun batin untuk membangun sebuah keluarga, selain itu dalam hal bagaimana memilih pasangan yang baik. Sedangkan setelah menikah ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, seperti merencanakan dengan matang kebutuhan keluarga dengan baik, serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*)¹⁶ adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tecermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

¹⁶Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm. 81.

2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini :

اربعة من سعادة المرء ان تكون زوجته سالحة واولاده ابرارا وخطاؤه
 صالحين وان يكون رزقه في بلده.¹⁷

Demi tercapainya keluarga yang *masalah* sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (*al-Dharuriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *al-Tahsiniyat*) atau yang biasa disebut dengan *maqashid syari'ah*.¹⁸ *Maqashid al-Dharuriyyat* dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi berantakan, dan kemaslahatan dalam keluarga tersebut tidak akan tercapai. Ada

¹⁷ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-Shaghir*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hlm. 37.

¹⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang *malsahah* yaitu:

- a. *Hifdz al-Din* (perlindungan terhadap agama)
- b. *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- c. *Hifdz al-Nasb* (perlindungan terhadap keturunan)
- d. *Hifdz al-'Aql* (perlindungan terhadap akal)
- e. *Hifdz al- Mal* (perlindungan terhadap harta)¹⁹

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (*Maqashid al- Hajiyyat*) artinya jika hal-hal *hajjiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi kurang sempurna, bahkan kesulitan. Misalnya dalam membangun keluarga dibutuhkan pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Keluarga *masalah* akan lebih terjaga dan mudah terpenuhi bilamana tujuan primer dan sekunder tersebut dilengkapi dengan kebutuhan yang *tersier* atau biasa disebut dengan *maqashid al-Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang akan melengkapi kebutuhan *primer* maupun *sekunder*.

Demikianlah gambaran umum terciptanya keluarga *masalah*. Tentunya untuk meraih hal itu tidaklah mudah, dan sudah sewajibnya untuk mencapainya harus merujuk pada al- Qur'an dan Hadis. Agama Islam yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, memandang bahwa membangun keluarga *masalah* merupakan upaya yang harus ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁰

Metode adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.²¹ Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.²²

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

²¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

²² Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat Nyai muda tersebut tentang konsep keluarga *masalah*.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.²³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.²⁴

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak mengenai konsep keluarga *masalah*.

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Adapun secara umum subyek penelitiannya adalah keluarga Nyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

²³Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian disini adalah bagaimana pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta mengenai konsep keluarga *masalah*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode Interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁵ Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krapyak ini terdiri dari 10 pengasuh lebih. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti 3 Nyai muda tersebut, karena mereka adalah termasuk pengurus inti

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

²⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

dalam kepengurusan pondok pesantren Ali Maksum, khususnya di pondok putri. Disamping itu mereka juga terjun langsung dalam mengasuh anak-anak di dalam pondok pesantren Ali Maksum.

b. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam observasi ini penulis mengamati secara langsung bagaimana aplikasi keseharian dalam kehidupan keluarga Nyai muda tersebut yaitu seperti hubungan, peran maupun interaksi pergaulan setiap anggotanya mulai dari ayah, ibu dan anak serta terkait juga masalah sandang, pangan dan papan. Selain itu di sini penulis juga akan mengkroscek bagaimana interaksi sosial dari keluarga Nyai muda tersebut terhadap lingkungan sekitar atau lebih tepatnya tetangga mereka. Setelah itu kemudian penulis akan mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data di lapangan.²⁷

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²⁸

²⁷Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

²⁸ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang konsep keluarga *masalah* menurut pandangan Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa *kualitatif*.³⁰ Penelitian ini menggunakan analisis *deduktif*, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penyusun juga menggunakan analisis *induktif*, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.³¹

Mula-mula penulis mengemukakan tentang pengertian keluarga *masalah*, kemudian penulis tambahkan dengan seputar permasalahan

²⁹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

³⁰Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

³¹Sutrisno hadi, *Metodologi Research*1, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

yang berhubungan dengan keluarga *masalah*. Setelah itu, penulis mengumpulkan pendapat para Nyai muda pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat konfirmatif yaitu mengkonfirmasi pendapat dengan kaidah yang ada, kemudian mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada menjadi sebuah konsep, serta diikuti pula analisa mengenai relevansinya terhadap hukum Islam.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif*. Pendekatan *normatif* adalah terkait penggunaan dalil-dalil dari *nash* baik al-Qur'an maupun Hadis, serta pendapat ulama dalam kitab fikih konvensional digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum tentang tinjauan hukum Islam terhadap keluarga *masalah* dan kemudian guna mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif terkait deangan fenomena yang terjadi dalam komunitas tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang keluarga *masalahah*, yang melingkupi definisi keluarga *masalahah*, dasar hukum dan ruang lingkup keluarga *masalahah*, perbedaan antara keluarga *masalahah* dan keluarga *sakinah*, parameter keluarga *masalahah* dan arti penting keluarga *masalahah*. Bagian ini merupakan gambaran tentang ruang lingkup keluarga *masalahah* dalam Islam sekaligus sebagai alat analisis materi keluarga *masalahah*, sehingga penulis bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, yang meliputi konsep keluarga *masalahah* menurut pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Bagian ini merupakan isi dari pokok masalah berupa gambaran pandangan nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta tentang keluarga *masalahah*, yang kemudian akan dianalisis.

Bab keempat adalah analisis terhadap konsep keluarga *masalahah* menurut pandangan dalam keluarga Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dan analisis tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan Nyai muda pondok pesantren Krapyak Yogyakarta tentang konsep keluarga *masalahah*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. a) Keluarga *masalah* menurut Hj. Maya Fitria (Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krapyak) yaitu keluarga yang akan membentuk pribadi seseorang dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemaslahatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pribadi, akan tetapi bermanfaat bagi agama dan bangsanya.
- b) Keluarga *masalah* menurut Hj. Diana Jirjis (Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krapyak) adalah keluarga yang mempunyai fungsi pembentukan kepribadian utama seseorang. Hal itu bisa diwujudkan dengan terciptanya hubungan harmonis sesama anggota keluarga, selain itu didalam kondisi keluarga yang sejahtera tersebut setiap individu bisa mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.
- c) Keluarga *masalah* menurut Hj. Nur Hasanah (Nyai muda pondok pesantren Ali Maksum Krapyak) adalah keluarga yang terwujud atas dasar konsep Islam dan bertujuan untuk ibadah kepada Allah, serta guna mewujudkan pribadi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

2. Konsep keluarga *masalah* menurut pandangan nyai muda tersebut, sesuai dengan hukum Islam yaitu keluarga yang seimbang antara kebutuhan moral material maupun mental spiritual atau kemaslahatan lahir dan batin. Keluarga *masalah* adalah keluarga yang harmonis dan bahagia yang dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun masyarakat.

B. Saran- Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga *masalah* adalah

1. Senantiasa bermusyawarah antara suami dan isteri dan harus saling melengkapi, serta yang terpenting adalah mengetahui tugas masing-masing antara suami dan istri serta menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Dan dengan demikian maka akan terwujud keluarga yang *masalah* yang mengacu pada keluarga islami yaitu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
2. Pemahaman tentang pentingnya membentuk keluarga yang *masalah* harus dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan pembelajaran tentang keluarga *masalah* ini akan selalu fleksibel sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Hadis/Ulumul Hadis

Suyuti Jalaluddin, *Al-Jami ash-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'arif.

Kelompok Fikih/Usul Fikih

Najib, M. Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 1998/1999)

Ghazali, Abi Hamid, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.

Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2007.

PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: tnp., 2003.

Syatiby, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa, *Al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad.

Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lain-lain

http: www. <file:///E:/FILE%20q/NET/LKKNU.htm>, akses 18 Maret 2013, Nuruzzaman Amin, *Keluarga Masalah*.

http:www.<file:///E:/FILE%20q/LIBRARY/Keluarga%20Maslahah%20NU/lk-knu-gelar-workshop-konsep-keluarga-maslahah.htm>, akses 28 Maret 2013, Rokhim, “*Keluarga Masalah*”.

http:www.<file:///E:/FILE%20q/NET/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulama%20Kabupaten%20Malang%20-%20%20Keluarga%20Maslahah.htm>, akses 4 April 2013, Mujib Syadzili, “*Keluarga masalah*,”

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.

Www. Krapyak. Org. Com.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	2	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	3	1	Nikah adalah sunnah ku (Rasul), maka apabila kamu tidak melaksanakan sunnah ku maka bukan termasuk golonganku.
3.	4	2	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.	7	4	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
5.	8	5	Hai orang-orang yang beriman jagalah diri mu dan keluargamu dari api neraka.
6.	14	11	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
7.	17	13	Ada 4 kebahagiaan seseorang: 1) istri yang sholihah, 2)anak-anak yang sholih, 3) pergaulan yang baik, 4) rizki yang cukup

BAB II			
8.	6	24	Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
9.	7	25	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
10.	13	26	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
11.	15	27	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
12.	18	30	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
13.	19	30	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
14.	20	30	Paling sempurnanya iman seorang mu'min adalah bagus akhlaknya, dan pilihan paling baik adalah perempuan yang baik.
15.	21	31	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
16.	22	31	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
17.	23	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

18.	24	32	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.
19.	25	32	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
20.	26	33	Dari Ibnu 'Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda ketahuilah nasab-nasab kalian urutkanlah sampai rahim-rahim kalian.
21.	26	33	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.
22.	28	34	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
23.	32	37	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
24.	35	39	Ada 4 kebahagiaan seseorang: 1) istri yang sholihah, 2) anak-anak yang sholih, 3) pergaulan yang baik, 4) rizki yang cukup
BAB III			
25.	6	54	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
26.	7	55	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah

			lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
27.	10	58	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
28.	14	61	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
			BAB IV
29.	1	64	Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya
30.	2	66	Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
31.	4	68	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
32.	5	69	Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.
33.	6	69	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070/Reg/VI/7178/9/2013

Membaca Surat : Dekan Fak Tarbiyah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/AS/PP.01/1326/2013

Tanggal : 30 SEPTEMBER 2013 Perihal : IJIN RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : AFIDA LAILATA NIP/NIM : 09350071
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KELUARGA MASLAHAH DALAM KELUARGA NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA

Lokasi : KAB BANTUL

Waktu : 02 OKTOBER 2013 s/d 02 JANUARI 2014

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 02 OKTOBER 2013

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hening Desilowati, SH.
P. 0308171198503 2 003

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai penerima)
- 2 Bupati Bantul CQ Ka. Bapeda
- 3 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY
- 4 DEKAN FAK TARBİYAH DAN HUKUM UIN
- 5 YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ Reg / 2376 / 2013

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/7164/V/9/2013

Tanggal : 02 Oktober 2013 Perihal : Ijin Riset

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **AFIDA LAILATA**
P. T / Alamat : **Fak Syariah dan Hukum UIN Yk, Jl. Marsda Adisucipto Yk**
NIP/NIM/No. KTP : **09350071**
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KELUARGA MASLAHAH DALAM KELUARGA NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA**
Lokasi : **PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM**
Waktu : **03 Oktober 2013 sd 02 Januari 2013**
Personil : **1 orang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 Oktober 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul
- Ka. Kemenag
- Ka PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM
- Yang Bersangkutan



مؤسسة علي معصوم معهد كرايباك الاسلامي بوجياكرتا

**YAYASAN ALI MAKSUM
PONDOK PESANTREN KRAPYAK**

Jl. KH Ali Maksum PO.Box 1192 Krapyak Yogyakarta Telp. (0274) : 450103 (Kantor Yayasan) ☐ 376500 (MTs) ☐ 379102 (MA) ☐ 411936 (Ma'had Aly LKIM)
☐ 386236 (TPQ/Diniyah) ☐ 385266 (Asrama Putri) ☐ 4399150 (Asrama Sakan Tullab) ☐ 378585 (SMP&SMA)

SURAT BUKTI PENELITIAN

No.: 04/SP.YAM/I/2014

Kami atas nama Ketua/Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **AFIDA LAILATA**
NIM : 09350071
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa saudara tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Masalahah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*". Penelitian tersebut dilakukan pada 12 Nopember 2013 .

Demikian surat bukti Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari 2014
Pengurus Yayasan Ali Maksum
Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta



Handwritten signature
Muhammad Yasin
Staf Sekretaris

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Maya Fitria

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Masalah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)* dengan saudara:

Nama : Afida Lailata

Nim : 09350071

Semester : IX (Sembilan)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2013



Hj. Maya Fitria

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Diana Jirjis

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krpyak Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Masalah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)* dengan saudara:

Nama : Afida Lailata

Nim : 09350071

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krpyak Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2013



Hj. Diana Jirjis

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Nur Hasanah

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Masalah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)* dengan saudara:

Nama : Afida Lailata

Nim : 09350071

Semester : IX (Sembilan)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2013


Hj. Nur Hasanah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa arti keluarga?
2. Apa arti keluarga *masalah*?
3. Apa ciri-ciri keluarga *masalah*?
4. Apa fungsi keluarga *masalah*?
5. Bagaimana membangun keluarga *masalah*?
6. Apa saja langkah untuk menuju keluarga *masalah*?
7. Apa langkah ibu dan bapak dalam membentuk keluarga *masalah*?
8. Arti penting keluarga *masalah*?
9. Parameter keluarga *masalah*?
10. Bagaimana cara mendidik anak-anak?
11. Bagaimana hubungan suami dan istri terkait hak dan kewajibannya?
12. Bagaimana hubungan orang tua dan anak?

CURRICULUM VITAE

Nama : Afida Lailata

Nim : 09350071

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 11 November 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Agama : Islam

Alamat Asal : Wadang, Ngasem, Kalitidu Bojonegoro

Alamat di Yogyakarta : Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SD Fattahul Huda Pungpungan Bojonegoro Lulus Tahun 1996.
- MTS Fattahul Huda Pungpungan Bojonegoro Lulus Tahun 2002.
- MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 2009.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009- Sekarang.